

**PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI PADA TANAMAN PANGAN OLEH KOMISI  
PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3) DI KECAMATAN BUNGA RAYA  
KABUPATEN SIAK**

OLEH:

**Sandi Trimadan**

**(trimadan.sandi@gmail.com)**

**Pembimbing: Dra, Ernawati. M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya jl. H.R. Soebrantas KM. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-

Telp/Fak. 0761-63277

**ABSTRACT**

*In an effort to implement the subsidized fertilizer program, the Government of Siak Siak issued the decree No. 12 of 2014 About Allocation and top rated retail price Subsidized Fertilizer for Agriculture Sector. Supervision of procurement and distribution of subsidized fertilizer aims to curb the kiosk retailer for the implementation of procurement and distribution does not cause harm and nuisance to farmers subsidized fertilizer users. From observations of researchers in the field largely subsidized fertilizer retailers do not abide by the rules that have been set by the government Siak. The purpose of this study was to determine how the supervision of subsidized fertilizer by the Fertilizer and Pesticide Control Commission Siak and to determine the factors that affect the supervision of subsidized fertilizer in District Bunga Raya.*

*This research was conducted in the District Bunga Raya, using qualitative descriptive method, with the technique of collecting data through observation and interviews. This research was conducted by using the theory according to which Manullang Setting Standards, Conduct Assessment and Corrective Action Hold.*

*Results of this study concluded that the surveillance conducted by the Fertilizer and Pesticide Control Commission Siak against the procurement and provision of subsidized fertilizer at the retail level is not maximized. This is proven by the many kiosk retailers who do not comply with the rules that have been defined in the District Bunga Raya Siak. Factors affecting the supervision consists of internal factors, namely human resources, cost/funding, and infrastructure. External factors derived from subsidized fertilizer retailers who commit violations against predefined rules.*

**Keywords : Control, Subsidized Fertilizer, Procurement and distribution**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang beragam. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara agraris terbesar di Dunia. Di Negara agraris seperti Indonesia sektor pertanian mempunyai kontribusi penting baik terhadap perekonomian, tingkat kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk itu pemerintah terus berupaya mencukupi kebutuhan pangan masyarakat dan mengutamakan penyediaan dalam negeri melalui upaya-upaya peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam dan dengan harga yang terjangkau oleh petani.

Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan sektor pertanian adalah pemanfaatan pupuk. Penyediaan sarana produksi pertanian terutama pupuk merupakan prioritas utama pemerintah dalam pembangunan pertanian. Untuk itu, pemerintah sampai saat ini tetap memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian, dengan maksud agar petani mampu membeli pupuk sesuai kebutuhannya dan dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga penyediaan pangan dalam negeri melalui peningkatan produksi pertanian dapat tercapai.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Siak tahun 2013 yakni mencapai 491.967 jiwa. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan menjadi program yang prioritas, karena jika kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi maka tingkat kesejahteraan menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan pembangunan. Berdasarkan

data tahun 2013, lahan sawah di Kabupaten Siak yang dijadikan sebagai lahan produksi pangan dalam bentuk beras yakni seluas 4.675 hektar. Sentra pengembangan padi di Kabupaten Siak terletak di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bunga Raya seluas 2.202 hektar, Kecamatan Sabak Auh seluas 1.380 hektar, Kecamatan Sungai Mandau seluas 606 hektar, Kecamatan Sungai Apit seluas 373 hektar, sisanya seluas 114 hektar di Kecamatan Kandis dan Pusako.

Sementara realisasi luas panen tahun 2013 mencapai 8.356 hektar. Produktivitas padi di Kabupaten Siak yakni sebesar 43,61 kwintal/hektar, maka produksi padi tahun 2013 mencapai 36.444 ton gabah kering. Melihat hasil perhitungan data statistik pertanian, ketersediaan pangan yang ada mencapai 46.206 ton sedangkan jumlah kebutuhan pangan mencapai 76.273 ton sehingga terdapat kekurangan pangan sebesar 30.067 ton. Untuk itu Kecamatan Bunga Raya yang merupakan salah satu kecamatan sentra pengembangan padi di Kabupaten Siak berupaya meningkatkan kebutuhan pangan. Upaya peningkatan kebutuhan pangan diantaranya yaitu perluasan lahan dibidang tanaman pangan dan peningkatan hasil tanaman itu sendiri. Faktor terpenting dalam peningkatan hasil tanaman pangan yaitu pemanfaatan pupuk yang dalam hal ini yang dimaksud adalah pupuk bersubsidi untuk membantu para petani agar para petani dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 12 Tahun 2014, alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi pada sektor pertanian yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi**  
**Berdasarkan Peraturan Bupati Siak**  
**Tahun Anggaran 2014**

Satuan : Ton

NO	Sub Sektor	Jumlah
1	Tanaman Pangan	5.016
2	Hortikultura	522
3	Perkebunan Rakyat	1.480
4	Peternakan	193
5	Perikanan	118
	<b>Jumlah</b>	<b>7.329,3</b>

*Sumber : Peraturan Bupati Siak Tahun 2014*

Penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sangat bermanfaat bagi para petani. Agar penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dapat tepat sasaran kepada petani sesuai dengan asas 6 tepat yakni, tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu, dan tepat harga diperlukan upaya pengamanan melalui pengawalan/pengawasan secara terkoordinasi dan komprehensif oleh instansi terkait baik pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Pengawasan merupakan salah satu faktor agar suatu kebijakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk yang disubsidi oleh pemerintah diharapkan mampu menerapkan program pemerintah dalam rangka pemupukan berimbang untuk sektor pertanian. Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan

Adapun pelaksana pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi yaitu Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dengan dibantu oleh penyuluh. Pengawasan yang dilakukan dari mulai tingkat distributor sampai dengan tingkat pengecer, dimaksudkan agar masyarakat mampu menjangkau harga pupuk untuk kelangsungan pengelolaan lahan pertanian yang sedang digarapnya. Karena disinyalir banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi dari pemerintah untuk masyarakat/petani.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 dalam Pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa :

Pasal 10 ayat (1) :

“Penyalur di Lini III (distributor) dan penyalur di lini IV (pengecer) wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak, dan Petambak diwilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku”

Pasal 11 ayat (1) :

“Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)”

Berkaitan dengan hal ini pengawasan yang dilakukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Siak meliputi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah. Salah satu pengawasan penggunaan pupuk oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yaitu melakukan pemantauan

dan pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari mulai distributor sampai dengan ke lini yang berhubungan langsung dengan petani yaitu pengecer-pengecer yang berada di kecamatan-kecamatan ataupun desa-desa. Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk berbagai jenis pupuk dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2014 dalam pasal 9 ayat 2 yang juga sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi di sebutkan bahwa :

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
  - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
  - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
  - e. Pupuk Organik=Rp. 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg;
  - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
  - c. Pupuk ZA = 50 kg;
  - d. Pupuk NPK= 50 kg atau 20 kg;
  - e. Pupuk Organik= 40 kg atau 20 kg.

Harga Eceran Tertinggi adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur lini IV atau pengecer yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Namun pada kenyataannya di lapangan petani harus membeli pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

**Tabel 1.2**  
**Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi**

Jenis Pupuk	Harga pupuk sesuai HET	Harga pupuk di lapangan
Urea	Rp 90.000/50 kg	Rp 125.000/50 kg
SP-36	Rp 100.000/50 kg	Rp 140.000/50 kg
ZA	Rp 70.000/50 kg	Rp 120.000/50 kg
NPK	Rp 115.000/50 kg	Rp 150.000/50 kg

*Sumber : Observasi Peneliti*


Perubahan harga yang terjadi di kios-kios pengecer dirasakan berat oleh para petani, karena jika diperhitungkan hasil panen yang mereka dapat hampir sebagian besar dipergunakan untuk membayar pupuk dan bibit yang mereka gunakan pada saat musim tanam. Hal semacam ini merupakan masalah yang seringkali timbul pada saat musim tanam tiba dan pada saat pemupukan tanaman, para petani banyak yang mengeluh tentang hal ini disamping harga eceran yang tidak sesuai yang telah ditetapkan belum lagi adanya penjualan pupuk bersubsidi ke petani yang tidak terdaftar di Rencana Definif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) serta keterlambatan dalam pengadaan pupuk itu sendiri yang sering terjadi.

Dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Bunga Raya tentunya ada produsen yang bertanggung jawab atas wilayah tertentu. Adapun produsen yang bertanggung jawab untuk wilayah Kabupaten Siak yaitu PT. PIM (PT Pupuk Iskandar Muda) untuk pupuk subsidi jenis Urea dan PT. Petro Kimia Gresik untuk pupuk subsidi jenis SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik. Kemudian distributor yang dipilih oleh produsen untuk wilayah Kabupaten Siak ada 5 lima yaitu CV. Mustakim, KUD.Tandan Mas Jaya, Kop. Sumber Jaya Sri Mersing, PT Mega Eltra Riau, PT Andalas Tuah

Mandiri. Guna melihat mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilihat pada skema dibawah ini :

**Gambar 1.1**

**Skema Penyaluran Pupuk Bersubsidi**



Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2014

Penjelasan skema diatas bahwa produsen utama yang menyalurkan pupuk mempunyai gudang penyimpanan yang di sebut lini II kemudian pupuk dibawa ke gudang lini III atau distributor. Setelah sampai di distributor lalu dikirim ke pengecer barulah pupuk tersebut sampai ke petani. Berdasarkan skema penyaluran tersebut terlihat juga bahwa proses pendistribusian pupuk dari produsen hingga petani melewati proses yang panjang untuk sampai ke petani. Proses ini akan membuka peluang untuk terjadinya penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab oleh karenanya pengawasan yang ekstra harus diupayakan.

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi distributor menunjuk kios pengecer sebagai penyalur pupuk yang berhubungan langsung dengan para petani artinya petani hanya bisa membeli pupuk bersubsidi kepada kios pengecer yang sudah ditunjuk oleh distributor. Adapun kios pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Bunga Raya yaitu :

**Table 1.3**  
**Daftar Pengecer Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Bunga Raya Tahun 2014**

NO	Kelurahan/Desa	Nama Kios
1	Desa Bunga Raya1	Kios Sinar Tani
2	Desa Temusai	UD Bina Sejahtera
3	Desa Kemuning Muda	Toko Saprodi Bina Usaha
4	Desa Bunga Raya2	UD Fajar Tani
5	Desa Tuah Indrapura	Kios Tuah Lestari
6	Desa Jati Baru	Kios Barokah
7	Desa Jaya Pura	Mitra Trubus
8	Desa Jaya Pura	Riau Makmur
9	Desa Jaya Pura	Kios Plus Mantab
10	Desa Langsung Permai	Toko Bina Sejahtera

Sumber : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida merupakan wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan Bupati untuk tingkat kabupaten. Sesuai Peraturan Bupati Siak Nomor 12 Tahun 2014 pada pasal 12 bahwasanya Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya. Adapun tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida untuk tingkat kabupaten/kota berdasarkan Petunjuk Teknis pengawasan pupuk dan pestisida yaitu :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan

dan penyaluran pupuk di Lini III (distributor) dan Lini IV (pengecer) serta penggunaan pupuk bersubsidi di tingkat petani.

- b. Melakukan pengawasan mutu pupuk.
- c. Melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan.

Kewajiban Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yaitu :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan pupuk kepada pimpinan satuan administrasi pangkal masing-masing.
- c. Menyiapkan bahan laporan kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota adalah penyaluran dari lini III (distributor) sampai lini IV (pengecer) dan sampai kepada para petani. Adapun mekanisme pengawasan pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota dilakukan sebagai berikut :

- a. Pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dilakukan secara periodik (bulanan) dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Rapat koordinasi pembahasan perencanaan kebutuhan, penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi serta pertemuan teknis penerapan pupuk berimbang dilaksanakan secara reguler/bulanan.
- c. Semua hasil kegiatan pemantauan dan rapat koordinasi oleh Komisi Pengawasan wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota setiap akhir bulan. Selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan

laporan pengawasan pupuk bersubsidi tersebut kepada Gubernur paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya merupakan tugas dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida tingkat kabupaten/kota. Karena itu diperlukan pengawasan yang optimal yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Siak.

Dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**“Pengawasan Pupuk Bersubsidi Pada Tanaman Pangan oleh Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida (KP3) Di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak”.**

#### **A. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana pengawasan pupuk bersubsidi oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kecamatan Bunga Raya ?
- 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan pupuk bersubsidi di Kecamatan Bunga Raya ?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui pengawasan pupuk bersubsidi pada tanaman pangan di Kecamatan Bunga Raya
- 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pupuk bersubsidi di Kecamatan Bunga Raya.

### **C. Manfaat Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis :

- a) Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan.
- b) Sebagai bahan perkembangan disiplin ilmu administrasi khususnya dibidang pengawasan.

#### 2. Secara Praktis :

- a) Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Siak tentang pengawasan pupuk bersubsidi di Kecamatan Bunga Raya.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengkajian data secara deskriptif. Dimana metode ini diartikan sebagai metode yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan sebagainya yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk mendapatkan data yang aktual dari. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. informan.

### **HASIL**

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan pelanggaran hukum atau aturan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pihak lain. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan secara

efektif dan efisien dan melalui pengawasan juga diharapkan tercipta suasana kondusif. Sedangkan hasil dari pengawasan dapat digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya untuk menjadikan suasana yang lebih baik dari sebelumnya.

Pengawasan terhadap pupuk bersubsidi ditujukan supaya apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan seperti apa yang diharapkan. Pemerintah pun menegaskan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sangat diperlukan. Harus ada tindakan tegas bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Dalam hal ini peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, namun sebelum dilakukannya tindakan tegas, lebih baik terdahulu dilakukan pembinaan untuk perubahan yang berarti. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebelum melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi yaitu melakukan pembinaan terlebih dahulu berupa pengarahan akan pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Bupati Siak Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2014 dengan tujuan agar para pengecer pupuk bersubsidi lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan dan tidak jarang pengecer pupuk menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yang dapat merugikan para petani sebagai pengguna pupuk bersubsidi.

Pengawasan sangat diperlukan pada penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi khususnya pada tingkat pengecer dan penggunaan pupuk bersubsidi pada petani yang saya teliti, itu disebabkan karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan. Apalagi di Kecamatan

Bunga Raya sedang berupaya membantu program pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian dan swasembada beras. Penulis dalam hal ini melaksanakan penelitian tentang Pengawasan pupuk bersubsidi oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Manullang, menjelaskan bahwa ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pengawasan yang baik, yaitu : Menetapkan standar, Melakukan Penilaian, dan mengadakan tindakan perbaikan.

### 1. Menetapkan Standar

Penetapan standar maksudnya adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan suatu pekerjaan dapat tercapai. Alat penilai atau alat pengukur nilai yaitu kuantitas dan kualitas. Alat penilai itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya dan bawahan harus mengetahui benar standar yang dipergunakan atasan untuk menilai pekerjaannya. Standar yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dalam pelaksanaan Pengawasan pupuk bersubsidi sub indikatornya yaitu:

#### a. Kuantitas pengawasan pupuk bersubsidi

Kuantitas pengawasan pupuk bersubsidi adalah mengenai jumlah pengecekan pupuk yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Siak disetiap pengecer resmi pupuk bersubsidi.

#### b. Kualitas Pengawasan pupuk bersubsidi

Kualitas pengawasan pupuk bersubsidi adalah hasil yang akan dicapai dalam melaksanakan pengawasan pupuk bersubsidi oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Siak melalui bidang pengawasan. Pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan

kualitas pengawasan yaitu berdasarkan asas 6 (enam) tepat : jumlah, jenis, mutu, waktu ,tempat, dan harga.

### c. Waktu

Waktu adalah besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa berlangsung. Waktu juga dapat dikatakan sebagai suatu proses berjalannya suatu kegiatan. Waktu disini dimaksudkan kepada waktu pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dalam mengawasi pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Bunga Raya.

### 2. Melakukan Penilaian

Tindakan penilaian maksudnya adalah penilaian yang dilakukan oleh seluruh atasan terhadap suatu pekerjaan dan hasil yang dicapai apakah sesuai dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Siak sub indikatornya adalah :

#### a. Laporan rutin tertulis dari pihak-pihak terkait

#### b. Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaannya, atau bawahan dipanggil untuk memberikan laporan lisan

### 3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan adalah tindakan perbaikan yang dilakukan oleh atasan pada distributor atau pengecer-pengecer pupuk bersubsidi yang melakukan penyimpangan agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Siak sub indikatornya :

#### a. Mengetahui penyimpangan yang terjadi

#### b. Memperbaiki penyimpangan

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pengawasan pupuk bersubsidi di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Siak belum maksimal, jika dilihat dari tahapan proses pengawasan yang terdiri dari menetapkan standar, melakukan penilaian, dan melakukan penindakan. Maka dapat dilihat bahwa masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak pengecer pupuk bersubsidi. Faktanya hingga sekarang ini masih banyak ditemui penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2014 tentang alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

## Saran

1. Agar Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Siak lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak baik dalam segi waktu yang lebih intensif maupun lebih tegas dalam hal memberikan teguran dan sanksi serta melakukan tindakan evaluasi terhadap setiap kekurangan-kekurangan dan hambatan dalam pengawasan pupuk bersubsidi di Kecamatan Bunga Raya. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida hendaknya juga lebih peka terhadap laporan-laporan baik lisan maupun laporan tulisan. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida hendaknya lebih bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi serta bersikap objektif dalam memberikan sanksi kepada pelaku kios pengecer yang melakukan pelanggaran dan tidak menaati peraturan-peraturan yang sudah

ditetapkan. Dengan ditegakkannya peraturan maka akan membuktikan bahwa peraturan dan hukum yang berlaku benar adanya dan menunjukkan bahwa Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Siak sudah menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

2. Pemerintah Kabupaten Siak hendaknya menambah jumlah personil menunjuk petugas lapangan sebagai satu kesatuan pengawas pupuk bersubsidi agar dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Pemerintah Kabupaten Siak juga hendaknya juga lebih memperhatikan sistem pengawasan pupuk bersubsidi karena sebagaimana Kecamatan Bunga Raya sebagai sentra pengembangan padi dan Kabupaten Siak sedang berupaya mewujudkan program swasembada beras. Haruslah ada tindakan yang konkrit dari pemerintah Kabupaten Siak dalam menangani masalah pupuk bersubsidi agar pengawasan penyediaan dan penyaluran di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak dapat berjalan maksimal.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Cahyani, Ati. 2003. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Grasindo
- Darwis. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Pekanbaru : Pusat Pengembangan Pendidikan
- Handoko, Hani T. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE
- Harahap, Syafri Sofyan. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : PT. Pustaka Quantum

- Hasibuan, Malayau S.P. 2005. *Oraganisasi dan Motivasi*. Bumi Aksara
- Karyoso. 2005. *Manajemen Perencanaan dan Penganggaran*. Bandung : Alfabeta
- Manullang, M. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Maleong, J, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Napitupulu, Sabarudin, M. 2001. *Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat
- Rachmawati. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta. Erlangga
- Sastrohadiwiryo, B, Siswanto. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan Operasional*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siagian, Sondang.P. 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Silalahi, Ulbert. 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi : Konsep, Teori, dan Dimensi*. Bandung : Sinar Baru Algesindo
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : YKPN
- Soejito Irawan. 2000. *Pengawasan terhadap Perda dan Kepala Daerah*. Indonesia. Bina Aksara
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Syafii,Inu Kencana. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Winardi. 2006. *Manajemen Perubahan*. Jakarta : Kencana